



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 360 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO TERPADU PARIWISATA
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung penerapan protokol kesehatan pada tempat pariwisata menuju terwujudnya pariwisata yang *Clean, Healthy, and Safety* dan menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan para pelaku wisata sehingga berkontribusi dalam pemulihan ekonomi masyarakat, perlu dibentuk posko terpadu pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Posko Terpadu Pariwisata di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 78);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POSKO TERPADU PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Posko Terpadu Pariwisata di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Posko Terpadu Pariwisata di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan :

- a. terwujudnya upaya edukasi kepada wisatawan untuk mematuhi ketentuan yang terkait kebersihan, kesehatan dan keamanan;
- b. memastikan ketersediaan sarana prasarana pendukung *Clean, Healthy, and Safety* yakni wastafel, bak sampah dan rambu-rambu keamanan;
- c. terlaksananya kegiatan patroli terpadu;
- d. terlaksananya pelayanan penanganan pertama kecelakaan di darat maupun di laut;
- e. terwujudnya pemberian pelayanan informasi dan pengaduan wisatawan; dan
- f. terlaksananya mediasi apabila terjadi perselisihan/sengketa antara pelaku wisata dan wisatawan.

KETIGA : Posko Terpadu Pariwisata di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :

1. memberikan pembinaan, bimbingan dan arahan terkait pelaksanaan ketugasan di Posko Terpadu;
2. memberikan arahan terkait pelaksanaan ketugasan di Posko Terpadu;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketugasan di Posko Terpadu;
4. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional kegiatan di Posko Terpadu;
5. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Posko Terpadu dengan Perangkat daerah, instansi/lembaga, swasta serta pihak lain yang dipandang perlu;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Posko Terpadu;
7. memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Posko Terpadu;
8. menyusun dan menyampaikan laporan rutin kepada penasehat/pengarah; dan
9. menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada pengarah sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Posko Terpadu Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertempat di Pos Komando Terpadu yang berkedudukan di Kawasan Objek Wisata Parangtritis Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Posko Terpadu Pariwisata di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 1 Agustus 2020
BUPATI BANTUL

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana semestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 360 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN POSKO TERPADU
 PARIWISATA DI KABUPATEN
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM POSKO TERPADU	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A	PEMBINA	1. Bupati Bantul 2. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul 3. Kepala Kepolisian Resor Bantul
B	PELAKSANA	
1.	Penasehat/Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul
2.	Penanggungjawab	1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 6. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0729 Bantul 7. Kepala Bagian Operasional Polres Bantul 8. Kepala Kepolisian Sektor Kretek 9. Komandan Komando Rayon Militer 13 Kretek 10. Camat Kretek
3.	Komandan Posko	Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Bantul
4.	Sekretaris Posko	1. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Bantul 2. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
5.	Seksi Destinasi	Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

1	2	3
6.	Seksi Kebersihan	1. Kepala Seksi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
7.	Seksi Keamanan	1. Unsur Komando Distrik Militer 0729 Bantul yang ditunjuk 2. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk 3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang ditunjuk 4. Unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan Kretek
8.	Seksi Kesehatan	1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk 2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk 3. Unsur SAR Pantai Parangtritis yang ditunjuk 4. Unsur Direktorat Kepolisian Air Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk 5. Unsur Satuan Kepolisian Air Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk
9.	Seksi Pelaku Wisata	1. Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2. Unsur Kelompok Sadar Wisata Desa Parangtritis yang ditunjuk 3. Unit Pelaksana Kegiatan Objek Wisata Parangtritis yang ditunjuk 4. Unsur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Desa Parangtritis yang ditunjuk
10.	Seksi Perparkiran dan Arus Lalu Lintas di Kawasan Parangtritis	1. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk 2. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang ditunjuk
11.	Seksi Analisa dan Evaluasi	1. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2. Kepala Subbagian Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 3. Unsur Bagian Operasional Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk
1	2	3

12.	Seksi Pelayanan dan Penyuluhan Informasi Wisata	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul2. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk3. Unsur Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Bantul yang ditunjuk4. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang ditunjuk5. Unsur Kepolisian Air Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk6. Unsur Kelompok Sadar Wisata Desa Parangtritis yang ditunjuk
13.	Seksi Pelayanan Mediasi	<ol style="list-style-type: none">1. Unsur Komando Rayon Militer 13 Kretek yang ditunjuk2. Unsur Kepolisian Sektor Kretek yang ditunjuk3. Unsur Unit Pelaksana Kegiatan Objek Wisata Parangtritis yang ditunjuk4. Unsur Kelompok Sadar Wisata Desa Parangtritis yang ditunjuk
14.	Seksi Dokumentasi/Humas	<ol style="list-style-type: none">1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang ditunjuk2. Unsur Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul yang ditunjuk3. Unsur Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang ditunjuk

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO